

## Format Usulan Program RAN OGI 2023-2024

<b>INSTITUSI PENGUSUL: Transparency International Indonesia</b>		
<b>KATEGORI USULAN: MELANJUTKAN (akuntabilitas Sosial Desa)</b>		
<b>USULAN PROGRAM</b>		
Stakeholder Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. kementerian Desa PDTT</li><li>2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)</li><li>3. Ditjen Bina Pemerintahan Desa - Kementerian Dalam Negeri</li><li>4. Komisi Informasi Provinsi</li></ol>
Judul Komitmen	:	Mendorong Terwujudnya Sistem Integritas Desa (SINTESA) di Kupang, Aceh dan Jember
Apa latar belakang permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen ini	:	<p>Lebih dari Rp 400 triliun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digelontorkan untuk dana desa sejak 2015-2021. Terhitung sejak UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diresmikan, dana desa telah mampu meningkatkan status desa yang berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat. UU 6/2014 menjadikan desa sebagai beranda depan pembangunan Indonesia. Dana Desa yang disalurkan dari APBN menjadi wujud nyata rekognisi desa. Desa-Desa secara mandiri dapat menyusun dan menjalankan rencana pembangunan secara mandiri berdasarkan azas musyawarah. Namun demikian, faktanya berkata lain, semakin besar alokasi anggaran, tentu semakin besar juga risiko korupsinya.</p> <p>Peningkatan alokasi anggaran dana desa, sayangnya tidak dimbangi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Sehingga, tidak sedikit kepala desa yang terjerat kasus korupsi. Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan bahwa kasus penindakan korupsi oleh aparat penegak hukum (APH) pada 2021 paling banyak terjadi di sektor anggaran dana desa, yakni sebanyak 154 kasus dengan potensi kerugian negara sebesar Rp233 miliar. Baru-baru ini, dua mantan kepala desa di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Singkil ditahan kejaksaan karena diduga melakukan korupsi dana desa sebesar Rp 525 juta, yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan Covid-19.<sup>1</sup> Praktik ini sering terjadi mengingat masih lemahnya lembaga pengawas di</p>

<sup>1</sup> <https://rri.co.id/banda-aceh/ragam/980709/diduga-korupsi-dana-desa-kejaksaan-garap-kades>

		tingkat desa, rendahnya partisipasi masyarakat dalam memantau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan belum memadainya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
Apa bentuk komitmennya	:	<p>Kegiatan yang akan dilakukan dalam komitmen ini adalah, memastikan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di desa dengan melakukan rangkaian kegiatan antara lain;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan penguatan pada aspek tatalaksana dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan hingga pelaporan dan pertanggung jawaban APBDesa.</li> <li>2. Melakukan penguatan pada aspek pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa.</li> <li>3. Penguatan kualitas pelayanan publik dengan memastikan adanya pengelolaan pengaduan dan penguatan informasi dan dokumentasi di tingkat desa.</li> <li>4. Penguatan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan RKP Desa, penguatan kelembagaan kemasyarakatan desa dalam pelaksanaan pembangunan desa</li> </ol>
Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan permasalahan publik	:	<p>Mempublikasi keuangan desa akan membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi dan memberikan masukan kepada pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa. Selama ini salah satu hambatan dalam pengawasan implementasi belanja desa adalah minimnya informasi publik yang di sampaikan kepada masyarakat. Ketersediaan media informasi keuangan desa dalam bentuk poster dan baleho dirasa belum cukup memberikan informasi keuangan desa secara utuh. Informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah keuangan desa yang tersaji secara detail.</p> <p>Selain itu, informasi proses penyusunan keuangan desa perlu melibatkan warga secara partisipatif, dengan demikian warga desa bukan hanya sebatas memberikan usulan program, namun juga memberikan masukan dalam proses penyusunan anggaran desa.</p>
Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah	:	<p>Komitmen ini sejalan dengan nilai-nilai keterbukaan pemerintah yang telah disepakati, Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi dan inovasi. Regulasi yang menyebutkan tentang isu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas telah banyak disebutkan, namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya dilakukan secara baik.</p>

Kesesuaian dengan RPJMN dan SDGs	:	<p>Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, kerangka pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup, kualitas pelayanan publik, penanggulangan kemiskinan dan menjadikan desa sebagai subject pembangunan.</p> <p>Alokasi anggaran desa yang begitu besar tentu memiliki risiko yang cukup tinggi apa bila warga desa tidak dilibatkan dalam proses pengelolaannya. Oleh karenanya, desa harus memiliki sistem integritas desa dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.</p>	
Penerima Manfaat	:	<p>Masyarakat, khususnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organisasi masyarakat sipil</li> <li>2. Masyarakat Desa</li> <li>3. Inspektorat/ APIP</li> <li>4. Jurnalis</li> </ol>	
Informasi Tambahan	:		
Sumber Dana Pengusul	:	-	
<b>Indikator Capaian dengan Target Terukur</b>		<b>Waktu Mulai</b>	<b>Waktu Berakhir</b>
(dapat diisi dengan target yang ingin dicapai)		(waktu dimulainya pelaksanaan ukuran keberhasilan)	(waktu berakhirnya pelaksanaan ukuran keberhasilan)
1. Publikasi keuangan desa secara rinci dan mudah diakses oleh publik melalui website desa		Januari 2023	Desember 2023
2. Desa mempublikasi informasi belanja pengadaan barang dan jasa melalui kanal website pemerintahan desa.		Januari 2023	Desember 2023
3. Mendorong adanya kanal pengaduan yang lebih efektif di tingkat desa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembentukan TIM Pengelola Pengaduan di 15 Desa</li> <li>b. Penyusunan SOP Pengelolaan Pengaduan</li> </ol>		Januari 2023	Desember 2024

<p>4. Mendorong terbentuknya PPID Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penguatan Keterbukaan Informasi Publik di Desa</li> <li>b. Pembentukan PPID Desa</li> <li>c. Penyusunan klasifikasi informasi di desa</li> </ul>		Januari 2023	Desember 2024
<p>5. Penguatan Warga dalam pengawasan Keuangan Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya kelompok warga yang melakukan pemantauan keuangan desa</li> <li>b. Peningkatan kapasitas warga desa dalam pemantauan keuangan desa</li> </ul>			
<b>Informasi Kontak</b>			
Nama PIC dari K/L atau OMS Pengusul	:	Agus Sarwono	
Departemen / Jabatan	:	Transparency International Indonesia	
Email	:	<a href="mailto:asarwono@ti.or.id">asarwono@ti.or.id</a>	
Nomor Handphone	:	Agus Sarwono 0812-699-2667	